

**ASLI**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

DITERIMA DARI	Terkait
183-04-14	
	/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:38 WIB

Jakarta, 5 Juli 2019

**Kepada Yth;**  
**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Perkara Nomor :**  
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor: 183-04-14 /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

Dengan Hormat,

Perkenalkan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**  
**Jabatan** : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 1 Oktober 1962  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3174070110620004  
**Nomor Hp** : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 27 Juli 1957  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3175042707570006  
**Nomor Hp** : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dalam hal ini Calon Anggota DPRD Kab/Kota :

- Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4 atas nama **AAN AINUR ROFIK, ST. SH** nomor urut 1 (satu)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**BRODUS, SH**  
**FETTY ANGGRAENDINI, SH. MH**  
**HERU ANDESKA, SH**  
**MARISA AMALINA S. HARAHAHAP, SH. MH**  
**ALBERTUS, SH**  
**DANIEL TONAPA MASIKU, SH**  
**VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH. MH**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar. Pihak Terkait @gmail. com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan IV

DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam Register Perkara Nomor : 183-04-14/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh :

**PARTAI GOLONGAN KARYA** dalam hal ini oleh Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4 dari Partai Golongan Karya atas nama DRS. AGOENG PRASODJO Nomor Urut 4 (EMPAT), dalam hal perkara ini memilih kedudukan hukum di Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON;**

#### **M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebutsebagai; -----**TERMOHON;**

BahwaberdasarkanPasal 1 angka 26 dan Pasal 274ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; **(Vide Bukti PT.S.4-1)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan NomorUrut4 (empat); **(Vide BuktiPT.S.4-2)**

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4 atas nama **AAN AINUR ROFIK, ST. SH** Nomor Urut 1 (satu) telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tertanggal 2 Juli 2019. (**Vide Bukti PT.S.4-3**)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 183-04-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (**PARTAI GOLKAR**) UNTUK DPRD KOTA SURABAYA DAERAH PEMILIHAN SURABAYA 4 (Empat).

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4. Keterangan PIHAK TERKAIT tersebut terurai sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1.1. PEMOHON BELUM PERNAH MENEMPUH MEKANISME INTERNAL SEBAGAIMANA DIAMANKAN DPP PARTAI GOLKAR MELALUI BAPPILU PARTAI GOLKAR.

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAPPILU PARTAI GOLKAR Nomor : B.20/BAPPILU-GOLKAR/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Penyelesaian Sengketa Suara Caleg di Internal PARTAI GOLKAR telah menegaskan :“Apabila terjadi perselisihan sengketa suara di internal Partai GOLKAR (antara sesama caleg Partai GOLKAR ),agar diselesaikan secara musyawarah di internal Partai GOLKAR,namun apabila tidak memungkinkan diselesaikan secara musyawarah agar diselesaikan melalui Mahkamah Partai GOLKAR dengan tidak melibatkan Pihak lain”
- 1.1.2. Bahwa sebagai kader Partai dan calon anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai GOLKAR, PEMOHON semestinya mengindahkan peraturan dan kebijakan Partai dengan terlebih dahulu mengajukan permasalahan sengketa perolehan suara sesama caleg Partai GOLKAR untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Surat Edaran BAPPILU PARTAI GOLKAR Nomor : B.20/BAPPILU-GOLKAR/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
- 1.1.3. Bahwa PEMOHON belum pernah mengajukan permasalahan tersebut diinternal Partai GOLKAR baik ditingkat Bappilu dan atau Pengurus DPD Kota Surabaya, Bappilu dan atau Pengurus DPD Propinsi Jawa Timur, Bappilu dan atau DPP Partai GOLKAR dan terakhir melalui Mahkamah Partai GOLKAR.
- 1.1.4. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah menyangkut masalah internal dan telah tersedia mekanisme penyelesaian yang diatur oleh Bappilu Partai GOLKAR sebagaimana Surat Edaran diatas maka mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang dan mengembalikan penyelesaian permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara internal menurut peraturan Partai GOLKAR.

2. SAKSI PARTAI GOLKAR TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN HINGGA DITETAPKAN OLEH KPU KOTA SURABAYA.

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan :

Ayat (1) : Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Bahwa sepanjang proses penghitungan perolehan suara di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan TPS 50 Kel. Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal saksi Partai GOLKAR tidak pernah mengajukan keberatan. Demikian pula saksi Partai GOLKAR pada saat Pleno tingkat Kecamatan dan Pleno tingkat Kota Surabaya tidak pernah mengajukan keberatan, padahal saksi Partai GOLKAR telah meminta masukan dan pendapat kepada seluruh nama-nama yang terdapat dalam Daftar Caleg di Surat Suara telah diminta masukannya mengenai pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing Daerah Pemilihan oleh saksi Partai GOLKAR namun PEMOHON ataupun Caleg lainnya tidak mengajukan hal-hal yang akan disampaikan sebagai keberatan melalui saksi Partai GOLKAR.

2.3. Bahwa PEMOHON baru mengajukan keberatan/pengaduan kepada Bawaslu setelah Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA.

2.1.KOTA SURABAYA.

2.1.1. DAPIL IV (EMPAT)

2.1.1.1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT (H. AAN AINUR ROFIK.) dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2.1.1.2. Bahwa PIHAK TERKAIT (H. AAN AINUR ROFIK.) menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-

dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT.

- 2.1.1.3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dimana saksi Partai GOLKAR juga hadir dan tidak mengajukan keberatan sampai hasil rekapitulasi secara berjenjang selesai dilaksanakan dan ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya.
  - 2.1.1.4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Surabaya adalah hasil rekapitulasi suara yang benar khususnya hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan Surabaya 4). (**Vide Bukti PT.S.4 – 6**)
  - 2.1.1.5. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada poin 1 halaman 5 yang menyatakan terdapat penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor Urut (Pihak Terkait) di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Ssawahan sebanyak 20 (dua puluh) suara dan sebaliknya PEMOHON kehilangan 1 (satu) suara karena pada saat penghitungan suara hingga rekapitulasi ditingkat Kecamatan sawahan hingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Surabaya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar, padahal sebelum dilaksanakan Pleno Rekapitulasi, saksi Partai Golkar telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Caleg Partai Golkar di dapil Surabaya 4 untuk mengajukan keberatan melalui saksi Partai Golkar baik ditingkat Kecamatan Sawahan maupun ditingkat Kabupaten.
  - 2.1.1.6. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa penambahan dan pengurangan suara PIHAK TERKAIT dilakukan dengan cara menggeser perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara kepada caleg Nomor Urut 1.
  - 2.1.1.7. Bahwa Pihak TERKAIT juga membantah dalil Pemohon pada poin 3 halaman 5 mengenai klaim perolehan suara yang benar versi Pemohon.
3. Adapun Perolehan suara yang benar pada TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DI TPS 30 KEL. PUTAT JAYA KEC. SAWAHAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Sah
.	Partai GOLKAR	5
1	Aan Ainur Rofik	20

2	Supardi	0
3	Purwati Renani Sari	1
4	Agoeng Prasodjo	0
5	M. Ilham Ainul Mattimu	0
6	Sochibatul Aslamiyah	0
7	Moc. Arief	0
8	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	0
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	26

4. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon tentang adanya Putusan BAWASLU Kota Surabaya Nomor : 53/LP/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang isinya sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon. Bahwa walaupun benar ada Putusan Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, PUTUSAN BAWASLU tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena proses Rekapitulasi secara berjenjang sudah selesai dilaksanakan hingga tingkat nasional sehingga KPU Kota Surabaya tidak dapat menindak lanjuti Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa demikian pula PIHAK TERKAIT menolak dalil Permohonan PEMOHON pada poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 halaman 6 sampai halaman yang menyatakan di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 2 (dua puluh tujuh) suara, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Pemohon mendapat 0 (nol) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
- Bahwa adapun Perolehan suara yang benar di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DI TPS 30 KEL. PUTAT JAYA KEC. SAWAHAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Sah	Suara
	Partai GOLKAR		5
1	Aan Ainur Rofik		27
2	Supardi		1
3	Purwati Renani Sari		0
4	Agoeng Prasodjo		0
5	M. Ilham Ainul Mattimu		0

6	Sochibatul Aslamiyah	0
7	Moc. Arief	1
8	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	2
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	36

6. Bahwa PIHAK TERKAIT juga menolak dalil PEMOHON pada poin 9, poin 10 dan poin 11 halaman 8 sampai halaman 9 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 22 suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal karena tidak ada keberatan yang diajukan oleh PEMOHON melalui saksi dalam proses penghitungan dan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga dalilPEMOHON tersebut haruslah ditolak.

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DI TPS 50 KEL. SIMOMULYO BARU KEC. SUKOMANUNGGAL.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Sah
	Partai GOLKAR	11
1	Aan Ainur Rofik, ST.SH	3
2	Supardi, SE. SH.M.HUM	0
3	Purwati Renani Sari,Dra	22
4	Drs. Agoeng Prasodjo	1
5	M. Ilham Ainul Mattimu	1
6	Sochibatul Aslamiyah	2
7	Moc. Arief	0
8	Tjhandra Dwiyani Sulistyowati	4
9	Andrianto	0
10	Tyas Nurmayanti	0
	Jumlah	44

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.

## II. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi R.I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;


### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya sepanjang Daerah Pemilihan Surabaya 4 adalah SAH.


ATAU :

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)


Hormat kami  
**Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT,**



**BRODUS, SH**



**ALBERTUS, SH**



**DANIEL TONAPA MASIKU, SH**